



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl Udayana No.11 Singaraja-Bali  
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)  
[humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 22/UN48/KU/2019

TENTANG

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGGKATAN TAHUN 2013 DAN  
TAHUN 2014 PROGRAM SO DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
  - b. bahwa dalam rangka adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
  - c. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 perihal Uang Sekolah Tunggal;
  - d. bahwa sesuai Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha tanggal 28 Mei 2012;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2013 Program SO dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : TARIP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 PROGRAM S0 DAN PROGRAM S1 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2013 dan Tahun 2014 Program S0 dan Program S1 per Prodi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 2 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

NYOMAN JAMPEL  
NIP. 195910101986031003



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 22 /UN48/KU/2019

TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA

ANGKATAN TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014 PROGRAM S0

DAN S1 PER PRODI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN

GANESHA SEMESTER GENAP TA 2018/2019

NO	Jurusan	Angkatan Tahun 2013 & 2014				
		Kelompok				
		I	II	III	IV	V
1	Pen. Bahasa dan Sastra Indonesia	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
2	Pend Bahasa & Sastra Indonesia Non Subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
3	Pen. Bahasa Inggris	500.000	650.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Pen. Bahasa Inggris Non Subsidi	500.000	650.000	1.550.000	2.050.000	2.550.000
5	Pen. Seni Rupa	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Pen. Seni Rupa Non Subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
7	D3. Desain Komunikasi Visual	500.000	700.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
8	Pen. Bahasa Bali	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
9	Pen. Bahasa Bali Non Subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
10	Pen. Bahasa Jepang	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
11	Pen. Bahasa Jepang non subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
12	D3 Bhs Inggris	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
13	Bimbingan Konseling	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
14	Bimbingan Konseling Non Subsidi	500.000	650.000	1.550.000	2.050.000	2.550.000
15	Teknologi Pendidikan	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
16	PGSD	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
17	PGSD non subsidi	500.000	650.000	1.550.000	2.050.000	2.550.000
18	PG. PAUD	500.000	650.000	950.000	1.450.000	1.950.000
19	PG. PAUD non subsidi	500.000	650.000	1.550.000	2.050.000	2.550.000
20	PPKn	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
21	PPKn non subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
22	Pend. Geografi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Pend. Geografi non subsidi	500.000	700.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000
24	Pend. Sejarah	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
25	Pend. Sejarah non subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
26	Pend. Sosiologi	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
27	D3 Perpustakaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
28	D3 Survey dan Pemetaan	500.000	650.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
29	Pend. Ekonomi	500.000	650.000	850.000	1.350.000	1.850.000
30	Pend. Ekonomi non subsidi	500.000	650.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
31	Manajemen	500.000	700.000	900.000	1.400.000	1.900.000
32	Manajemen non subsidi	500.000	700.000	1.550.000	2.050.000	2.550.000
33	Akuntansi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
34	Akuntansi non subsidi	500.000	700.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000
35	D3 Perhotelan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
36	D3 Akuntansi	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
37	PKK	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
38	PKK non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
39	Pend. Teknik Informatika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40	Pend. Teknik Informatika non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
41	Pend. Teknik Elektro	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000



42	Pend. Teknik Elektro non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
43	Pend. Teknik Mesin	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	Pend. Teknik Mesin non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
45	D3 Manajemen Informatika	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
46	D3 Manajemen Informatika non subsidi	500.000	850.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000
47	D3 Teknik Elektro	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
48	D3 Boga Perhotelan	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
49	Penjaskesrek	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
50	Penjaskesrek non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
51	Ilmu Keolahragaan	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
52	Ilmu Keolahragaan non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
53	Pend. Kepelatihan Olahraga	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
54	Pend. Kepelatihan Olahraga non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
55	D3 POPARI	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
56	Pend Matematika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
57	Pend Matematika non subsidi	500.000	700.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000
58	Pend Matematika RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
59	Pend Biologi	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
60	Pend Biologi non subsidi	500.000	700.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000
61	Pend Biologi RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
62	Pend Fisika	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
63	Pend Fisika non subsidi	500.000	700.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000
64	Pend Fisika RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65	Pend. Kimia	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
66	Pend. Kimia non subsidi	500.000	700.000	1.650.000	2.150.000	2.650.000
67	Pend. Kimia RKBI	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
68	D3 Analisis Kimia	500.000	850.000	1.150.000	1.650.000	2.150.000
69	D3 Budidaya Kelautan	500.000	850.000	1.100.000	1.600.000	2.100.000
70	Ilmu Hukum	500.000	650.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
71	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa			3.150.000		
72	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris			3.150.000		
73	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)			3.150.000		
74	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)			3.150.000		
75	Prog. Studi Pendidikan Dasar			3.150.000		
76	Prog, Studi Pendidikan Matematika			3.150.000		
77	Prog. Studi Pendidikan IPA			3.275.000		
78	Prog. Studi Teknologi Pembelajaran			3.150.000		

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

INYOMAN JAMPEL

NIP 195910101986031003